Laporan Komnas HAM atas Pengaduan Masyarakat terhadap
PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) telah merilis temuan hasil proses pra-meditasi yang melibatkan para pihak dalam sengketa lahan pada area konsesi PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) di Sumatera Utara.

Pengaduan kepada Komnas HAM diajukan oleh LSM AMAN Tano Batak pada tahun 2024 atas nama kelompok masyarakat tertentu dari Desa Sihaporas dan Desa Dolok Parmonangan di Kabupaten Simalungun, serta kelompok masyarakat dari Desa Natumingka di Kabupaten Toba, Sumatera Utara.

Secara garis besar, pengaduan tersebut memuat tuntutan kepada PT Toba Pulp Lestari agar:

- Tidak melakukan kegiatan usaha Hutan Tanaman Industri (HTI) pada lahan garapan yang diklaim oleh Pengadu sebagai wilayah adat mereka;
- Mengembalikan lahan garapan tersebut kepada Pengadu;
- Tidak melakukan tindakan intimidasi, kriminalisasi, atau kekerasan lainnya terhadap masyarakat yang tergabung dalam pengaduan tersebut.

Komnas HAM melakukan serangkaian kegiatan pra-meditasi pada Agustus hingga November 2024 dengan tujuan memahami konteks dan substansi pengaduan secara objektif. Kegiatan ini mencakup kajian informasi dari seluruh pihak secara imparsial dan menghasilkan rekomendasi penyelesaian yang adil berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. TPL turut berpartisipasi secara kooperatif dalam proses ini.

For more information, contact:
Communication@tobapulp.com

Komnas HAM baru-baru ini merilis kesimpulan dari proses tersebut, antara lain:

- Pokok pengaduan yang disampaikan kepada Komnas HAM merupakan sengketa lahan di kawasan hutan negara dan tidak termasuk pelanggaran hak asasi manusia.
- Pengadu belum memperoleh pengakuan resmi dari Pemerintah Republik Indonesia sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA), sehingga lahan yang diklaim belum dapat ditetapkan sebagai hutan adat.
- Karena belum ada pengakuan MHA dan penetapan hutan adat oleh Pemerintah terhadap Pengadu, TPL memiliki hak untuk memanfaatkan, mengelola, dan mengamankan area konsesi HTI berdasarkan izin yang diberikan oleh Pemerintah.
- TPL telah menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan (CSR) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai perusahaan yang berkomitmen pada pengelolaan hutan lestari dan menjadi bagian dari rantai pasok global, TPL juga berkewajiban untuk menghormati hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP).
- Penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak terbatas pada pelaksanaan program CSR atau kemitraan yang selama ini dijalankan, namun juga harus mencakup pelaksanaan uji tuntas HAM dan pemberian akses terhadap pemulihan (remedy) bagi masyarakat terdampak melalui mekanisme Remedy FSC. TPL merupakan perusahaan afiliasi dari RGE dan APRIL yang tengah menjalankan proses *Remedy* dan *Re-association* dengan FSC.
- Insiden kekerasan yang dilaporkan oleh Pengadu maupun oleh petugas TPL dan proses hukum yang terjadi merupakan akibat dari kurangnya pemahaman bersama atas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, komunikasi dan dialog perlu dikedepankan, serta aparat penegak hukum diharapkan memprioritaskan penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*).

For more information, contact:
Communication@tobapulp.com

Komnas HAM juga menyampaikan sejumlah rekomendasi, antara lain:

- Pengadu dan LSM (AMAN Tano Batak dan KSPPM) perlu menjalin dialog dengan TPL guna menghindari konflik berkepanjangan dan mencari solusi permanen secara adil dan saling menghormati, berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- Pengadu dan LSM disarankan untuk mempertimbangkan perubahan strategi advokasi guna memperoleh pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat serta penetapan Hutan Adat. Pendekatan baru yang menitikberatkan pada dialog dengan Pemerintah perlu diutamakan dibandingkan konfrontasi langsung dengan TPL.
- TPL harus terus membangun komunikasi yang efektif dengan para Pengadu serta menghormati hak masyarakat terdampak sebagaimana tertuang dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB tahun 2011.
- TPL perlu menyediakan akses terhadap pemulihan bagi masyarakat terdampak sesuai dengan Kerangka Remedy FSC.
- Untuk mempercepat penyelesaian konflik tenurial, otoritas yang berwenang perlu segera melaksanakan Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH), khususnya di Desa Sihaporas.
- Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Toba perlu melakukan kajian antropologis dan sosial mengenai keberadaan komunitas adat di wilayah masing-masing sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat.
- Apabila Pengadu mampu memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan terkait pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diharapkan memberikan pengakuan dan penetapan tersebut.
- Komnas HAM berharap hasil pra-meditasi ini dapat menjadi pedoman bagi para pihak dalam mencari penyelesaian yang adil atas pengaduan yang ada.

TPL menerima seluruh rekomendasi Komnas HAM dan berkomitmen untuk terus melakukan penyelesaian klaim lahan sesuai dengan ketentuan hukum, regulasi, dan proses yang berlaku. Versi lengkap dari laporan Komnas HAM tersedia pada tautan <Lihat Disini>.

For more information, contact:
Communication@tobapulp.com

Temuan, kesimpulan, dan rekomendasi Komnas HAM didasarkan pada proses pra-meditasi yang melibatkan konsultasi luas dengan berbagai pemangku kepentingan lokal.

Proses tersebut meliputi pertemuan dengan komunitas masyarakat adat yang terkait dalam pengaduan – Ompu Mamontang Laut Ambarita (Komunitas Lamtoras), Kepala Desa Sihaporas, warga di Desa Natumingka dan Dolok Parmonangan, pertemuan dengan LSM AMAN Tano Batak dan KSPPM, rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta pertemuan dengan pihak TPL. Selama proses tersebut, Komnas HAM mencatat bahwa:

- *Komnas HAM menerima keterangan dari kelompok Lamtoras bahwa wilayah konsesi TPL yang dioperasikan berdasarkan izin dari KLHK dianggap oleh mereka sebagai wilayah adat.*
- *Namun, dalam pertemuan dengan Kepala Desa Sihaporas, dijelaskan bahwa kelompok warga Sihaporas yang mengatasnamakan diri sebagai Lamtoras tidak mewakili seluruh warga desa, dan terdapat kekhawatiran bahwa klaim wilayah adat oleh kelompok Lamtoras dapat memicu konflik sosial di antara warga Desa Sihaporas.*
- *Dalam pertemuan dengan LSM AMAN Tano Batak dan KSPPM, Komnas HAM menerima keterangan bahwa mereka akan terus memperjuangkan pengakuan dan perlindungan terhadap klaim wilayah adat oleh komunitas Lamtoras.*
- *Dalam rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun, disampaikan bahwa kelompok Lamtoras belum diakui sebagai komunitas Masyarakat Hukum Adat karena menurut sejarah, kelompok tersebut merupakan kelompok pendatang dan bukan bagian dari masyarakat adat di Simalungun.*
- *Dalam rapat koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, salah satu kesimpulannya adalah bahwa dialog antar masyarakat lokal harus didorong dan diprioritaskan dalam upaya penyelesaian konflik dengan TPL.*

For more information, contact:
Communication@tobapulp.com

- *Pada Oktober dan November 2024, Komnas HAM melakukan pertemuan dengan TPL, di mana perusahaan menjelaskan kronologi konflik serta upaya penyelesaian yang telah dilakukan sejauh ini. TPL menyampaikan kesediaannya untuk terus berdialog dengan masyarakat dan meminta bantuan Komnas HAM untuk memfasilitasi mediasi dengan para Pengadu.*

For more information, contact:
Communication@tobapulp.com